

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa peranan poltabes sebagai badan penegak hukum pada kategori berperan terdapat 28 responden (73,7%), dan 8 orang responden (21%) masuk dalam kategori kurang berperan, sedangkan 2 responden (5,3%) terdapat kategori tidak berperan. Pada kelompok ini Poltabes termasuk dalam kategori berperan karena dalam mensosialisasikan sanksi-sanksi pelanggaran hukum yang terdapat dalam undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 sudah maksimal. Dengan terus melakukan sosialisasi diberbagai iklan layanan masyarakat, seperti televisi, radio, dan media cetak, masyarakat diharapkan akan lebih berhati-hati lagi dalam berlalu lintas. Mengingat dalam undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 sanksi hukuman lebih tegas dan hukuman denda yang lebih besar.
2. Peranan Poltabes sebagai pemelihara ketertiban pada kategori berperan terdapat 6 responden (15,8%) dan 27 responden (71%) masuk dalam kategori kurang berperan, sedangkan 5 responden (13,2%) terdapat pada kategori tidak berperan. Pada kelompok ini Poltabes termasuk dalam kategori kurang

berperan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Sebagai pemelihara ketertiban Poltabes Bandar Lampung sudah melakukan sosialisasi undang-undang ini dengan sangat baik. Sebagai contoh dengan cara membuat jalur khusus (jalur kiri) bagi pengendara kendaraan roda dua, membuat iklan layanan masyarakat, membagikan bosur selebaran tentang bagaimana memilih helm yang baik dan menggunakan helm Standar Nasional Indonesia yang baik. Namun dengan demikian masyarakat masih banyak yang tidak menghiraukan peraturan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, polantas harus berani mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pelanggar lalu lintas, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

3. Peranan Poltabes sebagai pelayan masyarakat/publik pada kategori berperan terdapat 32 responden (84,2%) dan 4 responden (10,5%) masuk dalam kategori kurang berperan, sedangkan 2 responden (5,3%) terdapat pada kategori tidak berperan. Pada kelompok ini Poltabes termasuk dalam kategori berperan, karena poltabes sudah meningkatkan pelayanan diberbagai bidang. Seperti mengadakan program SIM keliling, sekolah mengemudi, memperpanjang surat SIM, membayar pajak kendaraan bermotor, test kendaraan baik tertulis maupun test praktik, kampanye keselamatan lalu lintas, dan program pendidikan pengetahuan lalu lintas di sekolah-sekolah. Sosialisasi juga dilakukan dengan pawai kendaraan, membagikan brosur selebaran dan kegiatan membagikan bungan kepada para pengguna jalan raya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Poltabes hendaknya lebih mensosialisasikan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara terus bekerjasama dengan berbagai iklan layanan masyarakat, sosialisasi lewat siaran televisi, siaran radio, panflet, membagikan brosur selebaran, mengadakan program pendidikan berlalu lintas sejak usia dini, meningkatkan pembinaan kedisiplinan, penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas di jalan raya serta meningkatkan pengawasan dengan meningkatkan patroli, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas. Karena undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 bersifat multisektor, maka Poltabes Bandar Lampung harus menggandeng dari berbagai pihak agar tujuan dari sosialisasi undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 ini tercapai.
2. Kepada masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Karena dengan tertib berlalu lintas juga akan menjamin keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Jangan jadikan perlengkapan jalan hanya sebagai hiasan semata. Jadikanlah perlengkapan jalan sebagai rambu-rambu yang hendak dipatuhi agar ketertiban dalam berlalu lintas terwujud dan kepentingan umum tidak terganggu. Dengan cara melengkapi surat-surat izin berlalu lintas, perlengkapan kendaraan, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan berkendara.

3. Kepada pemerintah hendaknya untuk mensosialisasikan materi muatan undang-undang lalu lintas angkutan jalan nomor 22 tahun 2009 dengan baik kepada masyarakat. Bangun kepercayaan kepada masyarakat dengan undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang tidak saja dipahami oleh para elit, tetapi juga dipahami oleh masyarakat umum. Acapkali tujuan mulia yang ada dibenak kita, tidak mampu ditransformasikan dengan baik dengan bahasa yang etis dan santun. Dengan cara sosialisasi melalui iklan dimedia cetak maupun media elektronik, dalam sosialisasi hendaknya juga menjelaskan apa keuntungan dan kerugian dari peraturan yang tercantum dalam undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.